

BAGIR MANAN HUKUMNYA WAJIB ATAU TIDAK WAJIB HADIR JIKA DIPANGGIL SEBAGAI SAKSI

Oleh :

Didik Endro Purwoleksono

ABSTRACT

There are five parameters that a judge should consider to make a verdict in a criminal case. As stated in Ps. 184 KUHP, the parameters included (1) the witness' testimony, (2) the statement of expert witness, (3) letters or documents, (4) clues, and (5) the statement of the defendant. Someone that is invited as a witness has the obligation to attend the trial. The absence in a trial without any valid reason can be sued according to Ps. 216 jo 224 KUHP.

Keywords : Witness, The obligatory of attendance, The criminal charge .

PENDAHULUAN

Beberapa waktu yang lalu kembali peradilan di Indonesia mengalami kejadian yang cukup menyentak bagi kalangan pencari keadilan maupun mereka yang tidak terlibat secara langsung dengan penegakan hukum di Indonesia. Masyarakatpun menjadi lebih bingung dengan sepak terjang para hamba-hamba hukum di Indonesia. Belum selesai perbincangan kasus mantan Presiden Soeharto, kini masyarakat dicekam kebingungan dengan walk outnya (WO) 3 orang hakim yang sedang mengadili perkara tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Utara.

Sebagaimana diketahui tiga hakim yang melakukan aksi WO, yang ketiganya "kebetulan" merupakan hakim "non karier", sedangkan 2 (dua) orang majelis hakim yang lain merupakan hakim "karier".

WO-nya ketiga hakim "non karier" tersebut dipicu oleh sikap Ketua Majelis hakim "karier", yang menolak menghadirkan Bagir Manan (Ketua Mahkamah Agung sekarang) untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan kasus di atas. Nama Bagir Manan muncul disebut-sebut oleh terdakwa sebagai orang yang akan diberi suap, agar kasus yang sedang berjalan dapat

dibelokkan sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang berperkara.

Jaksa Penuntut Umumlah yang ingin agar Bagir Manan dipanggil sebagai saksi, agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang posisi, status, keterkaitan Bagir Manan dengan kasus yang sedang diperiksa.

Permintaan dari Jaksa Penuntut Umum, ditolak oleh Ketua Majelis Hakim. Akibat penolakan ini, terjadi aksi WO oleh 3 orang hakim anggota yang lain. Meskipun sudah diupayakan musyawarah, kenyataannya, beberapa kali sidang digelar pun tetap macet, gara-garanya 3 (tiga) orang hakim yang WO, tetap tidak mau hadir di persidangan.

PERMASALAHAN

Menjadi pertanyaan di sini yaitu Bagir Manan apakah mempunyai kewajiban untuk hadir jika dipanggil sebagai saksi di persidangan ?

PENGERTIAN DAN JENIS SAKSI

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 3209; berdasarkan Pasal 285 beserta Penjelasannya menyebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan disingkat K.U.H.A.P.; untuk selanjutnya dipergunakan singkatan KUHAP), dalam pasal-pasalanya telah memberikan definisi

maupun syarat seseorang dapat menjadi saksi, macam saksi dan dipanggil menjadi saksi.

Pasal 1 butir 26 KUHAP mengatur :

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Kemudian suatu keterangan saksi dapat menjadi atau mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 1 butir 27 yang menyatakan :

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Lebih lanjut dalam Pasal 185 KUHAP dengan tegas dinyatakan :

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Berdasarkan beberapa Pasal KUHAP di atas dan dikaitkan dengan Pasal-pasal KUHAP yang lain (KUHAP,184:185:2-7), dapat dijelaskan hal-hal di bawah ini yakni :

1. **Keterangan Saksi yang Mempunyai Kekuatan sebagai Alat Bukti :**
 - a. **Syarat Objektif**

Secara objektif, seseorang dapat memberikan keterangan sebagai saksi, haruslah memenuhi persyaratan :

1). Tidak boleh sama-sama menjadi terdakwa
Masalah seorang saksi sekaligus menjadi terdakwa, sering dikenal dengan istilah saksi mahkota, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusannya Nomor 1174K/Pid/1994 dan Nomor 1592 K/Pid/1994, memberikan putusan bahwa saksi mahkota tidak dapat diajukan.

2). Tidak boleh ada hubungan keluarga.

3). Mampu bertanggung jawab, yakni :
(KUHAP,147)

- a). Berusia 15 (lima belas) tahun lebih
- b). Sudah pernah kawin
- c). Tidak gila.

b. Syarat Subjektif

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 26 jo butir 27 KUHAP, maka secara subjektif keterangan saksi dapat menjadi alat bukti, berkaitan dengan :

- 1). Menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri;
- 2). Dasar-dasar atau alasan mengapa, bagaimana saksi melihat, mendengar dan mengalami yang saksi terangkan tersebut.

c. Syarat Formal

Secara formal, persyaratan keterangan seorang saksi memenuhi sebagai alat bukti, haruslah memenuhi persyaratan :

- 1). Diucapkan dalam sidang pengadilan
- 2). Diucapkan dibawah sumpah.
- 3). Tidak *Unus Testis Nullus Testis*. (KUHAP,185:2) Makna *Unus Testis Nullus Testis* adalah satu saksi bukan merupakan saksi.

2. Penggolongan Saksi :

a. Berdasarkan Kedudukan :

1). Saksi Korban

Definisi saksi korban (*victim*), memang secara yuridis tidak diatur oleh KUHAP, namun demikian dengan melihat ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b, KUHAP memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan yang pertama kali adalah saksi yang menjadi korban. Hal ini berarti kedudukan saksi korban cukup penting untuk membuktikan tentang terjadinya suatu tindak pidana.

Kedudukan saksi yang menjadi korban tindak pidana, sangatlah penting. Mengingat dialah yang mengalami sendiri tindak pidana yang terjadi, tidak sekedar mengetahui dan atau mendengar sendiri.

Satu catatan di sini saksi korban dapat menjadi saksi manakala saksi masih

hidup, artinya dia meskipun menjadi korban dari tindak pidana yang terjadi, dia tidak mati. Korban yang mati, maka keberadaan saksi korban diwakili oleh *visum et repertum* yang sudah dibuat oleh dokter ahli. yang menunjukkan atau memberikan gambaran tentang sebab musabab terjadinya kematian pada korban.

2.). Saksi Biasa

Berbeda dengan halnya saksi korban, maka saksi biasa tentu saja bukanlah yang menjadi korban suatu tindak pidana. namun karena saksi ini mengetahui sendiri dan atau melihat sendiri, maka dia mempunyai kedudukan dapat dijadikan saksi atas tindak pidana yang terjadi.

b. Berdasarkan Keterangan yang Diberikan

1). Saksi Ahli

KUHAP dalam Pasal 1 butir 28 memberikan definisi tentang keterangan ahli yaitu :

Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Kemudian Pasal 186 KUHAP hanya memberikan batasan bahwa :

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

2). Saksi Biasa

Perbedaan saksi biasa dengan saksi ahli, dapat dilihat dari :

a. Keterangan yang diberikan.

Saksi biasa keberadaannya di sidang pengadilan, dalam rangka memberikan keterangan yaitu menjadi saksi, oleh karena ia mendengar sendiri, ia mengalami sendiri dan ia melihat sendiri.

Sedangkan keberadaan saksi ahli, ini keberadaan di sidang pengadilan, dalam rangka memberikan keterangan sebagai saksi oleh karena keahliannya.

b. Bunyi lafal sumpah atau janji yang diucapkan.

Bunyi lafal sumpah atau janji yang diucapkan oleh saksi biasa, adalah bahwa "ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya". (KUHAP,160:3)

Bunyi sumpah atau janji yang harus diucapkan oleh saksi ahli, diatur dalam Pasal 179 ayat (2) KUHAP, yaitu bahwa "ia akan memberkan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan bidang keahliannya".

c. Akibat Hukum yang Menyertai Sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang keberadaan kedua saksi tersebut, maka jika saksi biasa dapat berakibat hukum atas keterangan yang diberikan. Seorang saksi biasa yang memberikan keterangan palsu, maka berdasarkan Pasal 174 KUHAP:

1). hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

2). apabila saksi tetap pada keterangannya, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberikan perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Sedangkan bagi saksi ahli, sesuai dengan ketentuan Pasal 179 KUHAP di atas, nampak bahwa keterangan yang diberikan merupakan atau berdasarkan keahliannya. Dengan demikian, keterangan yang diberikan oleh saksi ahli, oleh karena berdasarkan pengetahuan di bidangnya, maka tidak ada tau tidak berakibat hukum adanya keterangan palsu.

c. Berdasarkan Siapa yang Membawa

1). Saksi A Charge

Saksi a charge merupakan saksi yang dibawa atau dipanggil oleh jaksa penuntut umum. Fungsinya adalah untuk memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa. Melalui saksi a charge inilah, jaksa penuntut umum

membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan patut dijatuhi pidana atas tindak pidana yang dia lakukan.

2). Saksi A De Charge

Penasihat hukum dalam rangka pembelaan, KUHAP juga sudah memberikan hak untuk mengajukan saksi-saksi yang dapat meringankan, bahkan mungkin dapat membebaskan terdakwa dari jeratan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Saksi yang dibawa oleh penasihat hukum inilah dalam Penjelasan Pasal 116 KUHAP dan kepustakaan disebut saksi a de charge.

3. 3 (Tiga)Kelompok yang tidak Wajib Menjadi Saksi

a. Mereka yang Mempunyai Hubungan Keluarga dengan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 168 KUHAP disyaratkan tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri menjadi saksi yaitu :

- 1). keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2). saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau

saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

- 3). suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama menjadi terdakwa.

Mereka di atas, lebih lanjut di atur dalam Pasal 169 KUHAP, dapat menjadi saksi dengan catatan :

- 1). Mereka menghendaki menjadi saksi
- 2). Jaksa penuntut umum dan terdakwa setuju
- 3). disumpah terlebih dahulu.

Apabila jaksa penuntut umum maupun terdakwa berkeberatan dengan kesaksian mereka, maka keterangan yng diberikan hanya merupakan keterangan belaka dan tidak dibawah sumpah, serta tidak mengikat hakim.

b. Mereka yang karena Pekerjaannya, Jabatannya Diwajibkan Menyimpan Rahasia Dapat Diminta Mengundurkan Diri menjadi Saksi

Berdasarkan ketentuan Pasal 170 KUHAP, persyaratan mereka yang karena pekerjaannya, jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat diminta mengundurkan diri menjadi saksi yaitu :

- 1). tentang hal yang dipercayakan kepada mereka, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Misalnya seorang dokter, Pastor, (Andi Hamzah, 1985:239) notaris.

- 2). permintaan tersebut dikabulkan atau ditolak diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara.

c. Secara Mutlak Tidak Dapat Menjadi Saksi

Mereka yang secara mutlak tidak dapat diminta keterangan sebagai saksi adalah :

- 1). anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- 2). orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Mereka di atas, memang dapat diminta keterangan di persidangan, namun tidak disumpah (vide ketentuan Pasal 171 KUHAP).

Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 171 KUHAP disebutkan bahwa

Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu

keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

KEWAJIBAN SAKSI UNTUK HADIR DAN SANKSI BAGI SAKSI YANG TIDAK MAU HADIR

Kewajiban hadir seseorang yang dipanggil menjadi saksi sudah diatur oleh Pasal 159 ayat (2) KUHAP. Pasal ini memberikan kewenangan kepada hakim ketua sidang untuk memerintahkan supaya saksi dihadapkan ke persidangan, manakala saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi tidak akan mau hadir.

Penjelasan Pasal 159 aat (2) KUHAP di atas, dengan tegas memberikan pemahaman bahwa

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dkenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.

Seorang saksi memang dapat saja tidak dapat hadir karena beberapa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu :

1. sakit

Orang yang sakit diperkenankan tidak menghadiri panggilan menjadi saksi di

pemeriksaan penyidik maupun di sidang pengadilan. Persyaratannya harus dilampiri dengan surat keterangan dokter yang menyatakan tentang sakitnya tersebut.

2. surat panggilan tidak sah. (KUHP,184)

Suatu surat panggilan dianggap sah manakala memenuhi persyaratan :

- a. surat panggilan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- b. diberikan kepada yang dipanggil dalam kurun waktu yang wajar, yaitu tiga hari sebelumnya sudah diterima yang dipanggil.
- c. disebutkan dengan jelas dalam kapasitas apa dipanggil.

3. terjepit dua kepentingan

Makna terjepit dua kepentingan di sini yaitu seseorang tersebut mengalami kejadian yang mengharuskan dirinya mengambil sikap memilih salah satu kepentingan. Dia tidak dapat mempertahankan dua kepentingan tersebut sekaligus. Dapat dicontohkan di sini, seorang dokter yang harus menggugurkan kandungan seorang ibu demi keselamatan si ibu. Manakala kandungan tidak digugurkan, nyawa si ibu tidak akan tertolong lagi. Di sini dokter diberi pilihan menyelamatkan nyawa ibu atau nyawa akan dalam kandungan atau dengan perkataan lain, dokter dihadapkan pilihan kepentingan nyawa ibu atau kepentingan nyawa anak dalam kandungan. Secara medik, tindakan dokter yang lebih

menyelamatkan nyawa ibu bukanlah merupakan tindak pidana, namun merupakan *abortus provokatus medicinalis*.

Dicontohkan oleh Moeljatno, tentang apa itu terjepit dua kepentingan yaitu kasus papan Carneedas. Disebutkan di sini bahwa ketika Carneedas bersama penumpang kapal yang sedang tenggelam, ada sebilah papan yang hanya dapat dinaiki oleh 1 (satu) orang saja, lebih dari 1 (satu) orang, maka papan tersebut tidak akan mampu mengapung. Carneedas, mendorong seseorang yang juga bermaksud ikut menumpang sebilah papan tersebut, sehingga orang tersebut tenggelam. Dalam kasus yang demikian, Carneedas tidak dapat dipersalahkan telah menyebabkan matinya orang lain, oleh karena Carneedas juga ingin menyelamatkan nyawanya dengan resiko mengorbankan nyawa orang lain.

4. terjepit dua kewajiban.

Seperti halnya terjepit dua kepentingan yang berbeda, seseorang juga tidak dapat dikenai ketentuan hukum pidana, manakala dia terjepit dua kewajiban yang berbeda dalam waktu yang bersamaan.

Dapat diberikan contoh di sini yaitu dalam waktu, jam, hari, tanggal dan tahun yang bersamaan, misalnya pukul 09.00 tanggal 1 Mei 2005, seseorang harus menjadi saksi di PN Surabaya dan di PN Jakarta. Dia diharuskan memilih salah satu apakah menjadi saksi di PN

Surabaya ataukah menjadi saksi di PN Jakarta. Hal ini mengingat jaraknya antara PN Surabaya dan PN Jakarta yang cukup jauh, sehingga tidak memungkinkan seseorang tersebut menjadi saksi sekaligus di dua PN tersebut. Dia, seandainya sudah menghadiri panggilan menjadi saksi di PN Surabaya, maka dengan ketidakhadirannya di PN Jakarta tidak berakibat hukum apa-apa.

5. terjepit antara kepentingan dan kewajiban.

Kasus terjepit antara kepentingan dan kewajiban di sini, misalnya seorang dokter yang dalam waktu yang bersamaan dipanggil menjadi saksi ahli di suatu pengadilan negeri dan pada saat yang sama dia harus melakukan operasi darurat untuk menyelamatkan nyawa seseorang.

Manakala dia memilih menyelamatkan nyawa pasiennya, maka menjadi gugur kehadirannya menjadi saksi di pengadilan negeri tersebut. Bagaimanapun kepentingan nyawa seseorang harus lebih diutamakan daripada menjadi saksi di persidangan suatu pengadilan negeri, yang nota bene sidang dapat ditunda untuk hari berikutnya, jika memang dokter tersebut perlu didengar keterangannya sebagai saksi ahli. Sedangkan nyawa seseorang tidak dapat ditunda-tunda untuk menyelamatkannya.

Bagi siapapun yang dipanggil sebagai saksi atau saksi ahli, tidak mau hadir tanpa alasan yang sah, maka diancam dengan ketentuan pidana Pasal 216 jo 224 KUHP.

Ketentuan Pasal 216 KUHP mengancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa:

1. yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat yang berdasarkan tugasnya, diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana;
2. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut,
3. jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Sedangkan Pasal 224 KUHP, menentukan bagi barang siapa dipanggil menjadi saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhi, diancam dengan:

1. pidana penjara paling lama sembilan bulan, dalam perkara pidana;
2. pidana penjara paling lama enam bulan, dalam perkara lain.

Ketentuan Pasal 224 KUHP, dibandingkan dengan ketentuan Pasal 216 KUHP merupakan ketentuan yang lebih spesifik. Pasal 224 KUHP

ditujukan kepada siapa saja yang tidak mau hadir dipanggil menjadi saksi, saksi ahli atau juru bahasa.

Ketentuan Pasal 216 KUHP ditujukan kepada siapa saja yang terkait dengan suatu perkara pidana, bisa karena menjadi tersangka, saksi, saksi ahli, juru bahasa, namun tidak mau hadir pada saat dipanggil oleh aparat penegak hukum. Termasuk dalam lingkup Pasal 216 KUHP ini yaitu mereka yang mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan gunamenjalankan ketentuan undang-undang. Misalnya menghalang-halangi pada saat akan dilakukan penyitaan.

BAGIR MANAN WAJIB MENJADI SAKSI : Hukum Acara Pidana Mencari Kebenaran Materiil

Menjawab pertanyaan Bagir Manan, yang dalam hal ini juga sebagai Ketua Mahkamah Agung, apakah hukumnya wajib atau tidak wajib hadir manakala dipanggil sebagai saksi, maka jawabannya melalui penafsiran secara sistematis. Artinya melihat keterkaitan ketentuan Pasal-pasal yang ada dalam KUHP secara keseluruhan.

Ditelusuri lebih jauh dalam ketentuan KUHP, pertama kali nampak bahwa keberadaan saksi di depan sidang pengadilan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, sudah diperiksa di depan penyidik. Artinya keberadaan saksi tersebut memang tertuang dalam berita acara pemeriksaan oleh kepolisian (BAP Kepolisian).

Hal ini nampak dari beberapa ketentuan dalam KUHP yang terkait dengan keberadaan saksi di depan persidangan sudah ditentukan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian yakni :

1. Pasal 8 jo Pasal 75 KUHP :

Merujuk kedua Pasal KUHP tersebut, dapat dijelaskan bahwa begitu penyidik selesai melakukan penyidikan, penyidik segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Manakala menurut penuntut umum, berkas perkara hasil penyidikan sudah dianggap sempurna, maka penyidik berkewajiban menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Isi BAP Polisi, menurut Pasal 75 KUHP meliputi:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan,
- c. penahanan,
- d. penggledahan,
- e. pemasukan rumah,
- f. penyitaan benda,
- g. pemeriksaan surat,
- h. *pemeriksaan saksi* (huruf miring dari penulis),
- i. pemeriksaan di tempat kejadian,
- j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan,
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Nampak dari ketentuan di atas, nama-nama saksi termasuk keterangannya sudah ada dalam BAP Polisi yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Leden Marpaung, menulis, pada surat "penetapan" Pengadilan Negeri yang menentukan hari sidang, terantum juga perintah kepada Penuntut Umum untuk memanggil saksi-saksi. Nama saksi yang akan diperiksa di sidang telah tercantum pada surat pelimpahan. (Laden Marpaung, 1992:387)

2. Pasal 160 KUHAP, yang menyatakan bahwa yang diperiksa terlebih dahulu menjadi saksi adalah korban. Secara logika tentu saja keberadaan saksi korban di sini sudah tertuang, baik identitas lengkap maupun keterangan yang menimpa dirinya di BAP Polisi. Berdasarkan keterangan saksi korban inilah, pertama kali aparat kepolisian melakukan pemeriksaan atas kasus tindak pidana yang sedang dan telah terjadi, termasuk mengumpulkan bukti-bukti yang lain.
3. Pasal 163 KUHAP, yang memberikan pemahaman bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara (BAP Polisi), hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan.

Tidak dapat dipungkiri dengan membaca beberapa ketentuan dalam KUHAP di atas, nampak

bahwa seseorang saksi dari jaksa penuntut umum, jika mau dihadirkan merupakan saksi-saksi yang sudah ada dalam BAP Polisi. Dengan perkataan lain, jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi di luar yang sudah ada dalam BAP Polisi.

Benarkah demikian, bagaimana dengan keterangan terdakwa yang menyebut nama-nama yang tidak ada dalam BAP Polisi, namun ada fakta-fakta keterlibatannya pada saat di pemeriksaan di sidang pengadilan??

Kembali kepada pokok permasalahan tentang kewajiban kehadiran saksi di persidangan, pertama kali perlu dilihat hakikat keberadaan saksi tersebut. Tidak menutup kemungkinan seseorang memang tidak diperiksa menjadi saksi oleh penyidik, namun di pemeriksaan di depan sidang pengadilan, ada indikasi terlibat dalam kasus tersebut. Keterlibatannya dapat karena disebut-sebut oleh terdakwa sebagai orang yang mengetahui sendiri kejadian yang sesungguhnya. Dapat juga bedasarkan keterangan saksi-saksi yang ada, ternyata ada orang lain, yang sebenarnya terlibat dalam kasus tersebut.

Seperti halnya untuk kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa Harini mantan pengacara Probo Sutedjo di atas, yang dalam keterangannya menyebutkan bahwa dia pernah bertemu dengan Bagir Manan.

Menindaklanjuti hal di atas, dengan mendasarkan beberapa ketentuan KUHAP dan melalui penafsiran secara sistematis, pada hakikatnya

Bagir Manan, terlepas kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Agung, tetap wajib hadir di persidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Hakim Ketua Sidang, mempunyai kewajiban untuk menghadirkan Bagir Manan dipersidangan, untuk didengar keterangannya sebagai saksi.

Beberapa ketentuan KUHAP yang terkait dengan masalah ini, yang dapat dipakai sebagai rujukan tentang hukumnya wajib kehadiran Bagir Manan, manakala dipanggil menjadi saksi dapat dilihat dalam ketentuan di bawah ini :

1. Pasal 1 butir 8 jo butir 9 jo Pasal 158 KUHAP

Berdasarkan pasal-pasal di atas, dapat dijelaskan bahwa:

- a. hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili;
- b. mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- c. hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.

Berdasarkan ketentuan di atas, untuk kasus pemanggilan Bagir Manan menjadi saksi, Hakim

Ketua yang mengadili perkara sudah melakukan tindakan memihak kepada Bagir Manan, yang nota bene dengan tidak mau menghadirkan Bagir Manan, maka Hakim Ketua sudah mengebiri hak-hak Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang terkait dengan Bagir Manan. Di sisi yang lain, dengan bersikap seperti itu, maka Hakim Ketua dan seortang hakim anggotanya, sudah menunjukkan sikap tentang bahwa terdakwa tidak ada sangkut pautnya dengan Bagir Manan atau Bagir Manan tidak tersangkut dengan kasus tersebut.

2. Pasal 182 ayat (2) KUHAP

Ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, menyebutkan bahwa

Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.

Penjelasan Pasal 182 ayat (2) KUHAP menyatakan :

Sidang dibuka kembali dimaksudkan untuk menampung data tambahan sebagai bahan untuk musyawarah hakim.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal di atas, dapat disimpulkan manakala dalam pemeriksaan di depan persidangan, meskipun tuntutan sudah dibacakan dan pembelaan juga sudah dibacakan, serta pemeriksaan dinyatakan ditutup, namun demikian jika memang masih ada data tambahan yang dapat dipergunakan oleh majelis hakim bermusyawarah, maka sidang dapat dibuka kembali.

Satu catatan, memang KUHAP tidak menyebutkan apakah yang dimaksud dengan data tambahan di sini. Namun dengan melihat ketentuan Pasal-pasal yang terkait dengan pembuktian perkara pidana, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud data tambahan ini menyangkut alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan saksi ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Bagaimanapun juga parameter atau ukuran untuk menentukan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak lain dan tidak bukan kelima alat bukti di atas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan data tambahan di atas yaitu menyangkut atau berkaitan

kelima alat bukti di atas. Menyangkut kasus terdakwa Harini, tentu saja yang dimaksud dengan data tambahan adalah kehadiran saksi yang bernama Bagir Manan.

3. Pasal 182 ayat (3) jo ayat (4) KUHAP, yang menyatakan bahwa :
 - a. hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan, dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
 - b. musyawarah harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Dari ketentuan di atas, nampak bahwa dengan ketidakhadiran seseorang yang disebut-sebut dalam persidangan, baik oleh terdakwa maupun oleh saksi, pada hakikatnya apapun keputusan yang diambil dalam musyawarah majelis hakim tersebut, ada cacatnya yaitu tidak berdasarkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Cacatnya di sini yaitu tidak diperolehnya keterangan-keterangan dari pihak yang disebut-sebut oleh terdakwa ada sangkutpautnya dengan kasus yang dia alami. Dengan demikian sulit dinalar dapat dicari dan didapatkan kebenaran materiil atas perkara yang sedang berlangsung.

Secara teoritik, berdasarkan kepustakaan, pada hakikatnya kehadiran seseorang didepan

persidangan pengadilan adalah dalam rangka menemukan kebenaran materiil atas dakwaan terjadinya tindak pidana. Hal ini tidak dapat dilepaskan bahwa proses perkara pidana, atau hukum acara pidana, dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran materiil atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Kepmenkeh Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Di sisi yang secara tegas telah ditulis oleh van Bemmelen bahwa ada 3 fungsi hukum acara pidana yaitu :

1. Mencari dan menemukan kebenaran materiil
2. Pemberian keputusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan keputusan.

Dan diantara ketiga fungsi tersebut, fungsi pertamalah yang paling penting yaitu fungsi mencari dan menemukan kebenaran materiil, oleh karena kebenaranlah yang harus menjadi dasar dari suatu putusan hakim pidana. (Andi Hamzah, 1990:66)

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, perlu direnungkan bahwa **keuntungan kehadiran Bagir Manan manakala menjadi saksi di depan persidangan, yaitu :**

- 1. Menjadi Contoh Berlakunya Peradilan yang Fair, Tidak Memihak, dan Jujur**

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa kehadiran Bagir Manan menjadi saksi untuk kasus yang terjadi, seharusnya dia dipanggil untuk didengar keterangannya. Kehadiran Bagir Manan akan dapat menjadi contoh bahwa, meskipun kedudukannya menjadi Ketua Mahkamah Agung, namun dalam rangka menghormati proses peradilan yang fair, tidak memihak dan jujur, maka masyarakat akan mengetahui bahwa memang benar peradilan sudah terjadi seperti yang dicita-citakan oleh semua pencari keadilan di Republik ini.

- 2. Menguak Tabir Terlibat atau Tidak Terlibatnya Bagir Manan pada Kasus Tersebut**

Selain kondisi butir 1 di atas, maka pada hakikatnya seandainya Bagir Manan hadir, maka akan lebih terbuka tabir tentang pertanyaan apakah benar atau tidak benar keterlibatannya dalam kasus tersebut.

Melalui kehadirannya di depan sidang pengadilan, dapat dicari dan didapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya tentang apa yang sedang dan sudah terjadi berkaitan dengan kasus Probosutejo tersebut.

- 3. Menjaga Wibawa Peradilan**

Kehadiran bagir Manan, akan dapat meneguhkan wibawa peradilan di Indonesia yang saat ini sedang carut marut dengan adanya ketidakpastian dan ketidakadilan, yang makin

menyesakkan dada para pencari keadilan dan kepastian di Indonesia.

4. Aplikasi dari Peradilan yang "Equality Before The Law"

Asas atau prinsip Equality Before The Law menekankan bahwa tidak dikenal adanya perlakuan khusus, sehingga di sini peradilan dapat membuktikan bahwa siapapun dia dan apapun kedudukannya, namun tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mempunyai kedudukan apapun.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Cet. Kedua, Edisi Revisi, Jakarta, 1985.

Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana; bagian kedua di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Cet. Pertama, Jakarta,, 1992.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1977.

Sabuan, Ansorie Syarifuddin Pettanasse dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Ke-1, Angkasa, Bandung, 1990.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.